

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDAR LAMPUNG
Nomor: 1769/BPSDMI/SMTI-Lampung/PP/VI/2026**

**TENTANG
PENETAPAN CALON SISWA BARU YANG DITERIMA BERDASARKAN HASIL
SELEKSI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JARVIS MANDIRI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027**

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDAR LAMPUNG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk penerimaan calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2026/2027 perlu dilaksanakan seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) JARVIS MANDIRI.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditetapkan nama-nama calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.
- MENGINGAT** : Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung dalam penetapan calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Seleksi Ujian Jarvis Mandiri pada tanggal 08 Juni 2026, dan Seleksi Wawancara, Matematika Dasar serta MFT pada 10 - 11 Juni 2026, serta rapat penetapan nama-nama calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 12 Juni 2026

Kepala SMK – SMTI Bandar Lampung



Zayadi

TATA CARA DAFTAR ULANG

Bagi siswa yang dinyatakan **LULUS** pada **Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) JARVIS MANDIRI T.A. 2026/2027** diwajibkan melakukan **PEMBAYARAN DAFTAR ULANG** pada tanggal **17 dan 18 Juni 2026** pukul **09.00 – 13.30 WIB** di **SMK SMTI Bandar Lampung** dengan prosedur sebagai berikut:

1. Calon siswa datang ke SMK SMTI dengan pakaian seragam sekolah tepat waktu sesuai jadwal.
2. Calon siswa datang Mandiri salah satu orang tua/wali dengan membawa *formulir pendaftaran* yang telah ditandatangani oleh semua petugas tes (asli dan fotokopi 1 lembar).
3. Calon siswa mencetak, mengisi dan menandatangani dokumen (**TERLAMPIR**):
 - a. Peraturan tata tertib SMK SMTI yang telah ditandatangani (lampiran 2),
 - b. Surat Pernyataan Orang Tua / Wali Siswa bermaterai 10.000 yang telah ditandatangani (lampiran 3),
 - c. Surat Pernyataan Siswa SMK SMTI bermaterai 10.000 yang telah ditandatangani (lampiran 4),
4. Mengambil surat *kode billing* pembayaran SPP di Sekretariat SPMB SMK SMTI Bandar Lampung **Paling Lambat tanggal 18 Juni 2026 Pukul 12.00 WIB**
5. **Penyerahan bukti pembayaran** daftar ulang **Paling lambat tanggal 18 Juni 2026 Pukul 13.30 WIB**. Jika penyerahan bukti pembayaran daftar ulang melebihi batas waktu di atas maka akan dianggap mengundurkan diri dan uang yang telah dibayarkan **tidak dapat dikembalikan**.
6. Menyimpan bukti pembayaran (untuk digunakan pada keperluan administratif selama menjadi siswa di SMK SMTI Bandar Lampung).
7. Pengukuran baju seragam dilakukan hari Kamis, **18 Juni 2026** mulai pukul 09.00 sd pukul 14.00 di SMK SMTI Bandar Lampung dengan membawa fotokopi bukti pembayaran SPP dan baju seragam.
8. Cadangan akan dihubungi panitia setelah batas waktu daftar ulang berakhir pada Kamis 18 Juni 2026, mulai Pukul 14.00 WIB berdasarkan **nomor urut dan jenis kelamin** dari peserta yang mengundurkan diri.
9. Bagi calon siswa yang datang diluar waktu yang dijadwalkan maka tidak akan dilayani.
10. Informasi Awal Tahun Ajaran Baru dan informasi terkait lainnya akan diumumkan di website SMK SMTI Bandar Lampung (<https://smtibdl.sch.id/>).

Lampiran 1.

**DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS
SELEKSI SPMB JARVIS MANDIRI SMK SMTI BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027**

Jurusan : Teknik Kimia Industri

No	No. Pendaftaran	Nama
1	JM-2601020240	Billie Putradetiyo
2	JM-2601020933	David Messi Hutahaeen
3	JM-2601020163	Sulthaan Abiyyu Dzaky
4	JM-2601020332	Arda Riffat Darmawan
5	JM-2601020087	Dwi Eksa Putra
6	JM-2601020380	Raditya Caesar Pradipta
7	JM-2601020862	Gilang Aditya Pratama
8	JM-2601020803	Fachrie Ahmad Adhyfa
9	JM-2601020076	Muhammad Erga Rizky Pratama
10	JM-2601020921	Farhan Rizki Ramadhan
11	JM-2601020345	M Hafiz Al Hanif Darena
12	JM-2601020340	Revaldi
13	JM-2601020656	Muhammad Rizki Syazwan
14	JM-2601020006	Muhammad Bagas Aditia
15	JM-2601020764	M.Ghazam Alkhadafi Junjungan
16	JM-2601020410	M Syadan Rinaldy
17	JM-2601020302	Sunan Alamsyah
18	JM-2601020226	Bari Saadan Fathian
19	JM-2601020012	Akhdan Candra Eka Purnomo
20	JM-2601020859	M Zakiyy Jafani
21	JM-2601020170	Dafa Ramanda Putra
22	JM-2601020040	Jefferson Shinji
23	JM-2601020385	Daffa Putra Prafanda
24	JM-2601020064	Rizky Dwi Aprilio
25	JM-2602020295	Mikail Al Fathir
26	JM-2601020125	M. Sandy
27	JM-2601020672	Muhammad Haidar Kurniawan
28	JM-2601020689	Muhammad Ridho Alliffiansah
29	JM-2601020134	Muhammad Sani
30	JM-2601020868	Alvitho Triadmaja
31	JM-2601020373	Alfito Ardiansyah
32	JM-2601020440	M. Zaidane Al Alif Damasari Sidabutar
33	JM-2601020117	Ramadhan Altaf Azzamy

No	No. Pendaftaran	Nama
34	JM-2601020826	Afansyah Nataliu
35	JM-2601020839	Bagas Putra Pratama
36	JM-2601020002	Muhammad Dzikri Nugroho
37	JM-2601020932	Naufal Dzaki Wibowo
38	JM-2601020339	Alvi Priadi
39	JM-2601020286	Muhamad Affan
40	JM-2601020812	Reno Dzulfikar
41	JM-2601020759	Irgi Al Fahrezi
42	JM-2601020312	M Wahyu Hadi Syahputra
43	JM-2601020068	Wahid Agum Gunoto
44	JM-2601020275	Muhammad Zikrul Firdaus
45	JM-2601020005	Muhammad Rezky Raditya
46	JM-2601020802	Muhammad Haykal Faturrochman Pohan
47	JM-2601020207	Sultan Daffa Jibrillah Purnama
48	JM-2602020005	Muhammad Rizqi Raditya
49	JM-2601020007	Tri Julyanto
50	JM-2601020810	Rega Ebi Pratama
51	JM-2601020660	Muhammad Azriel Pratama Kusnadi
52	JM-2601020258	Emir Rausan
53	JM-2601020329	Ridho Al Ibnu Harson
54	JM-2601020354	Belva Adli Alfatah
55	JM-2601020262	Muhamad Farid Alfi
56	JM-2601020285	Arfandi Fiqri Adnansyah
57	JM-2601020256	Alvin Harris Maulana
58	JM-2601020701	Kevin Cahaya Permadi
59	JM-2601020730	Faris Hilal Sonata
60	JM-2601020423	Rizky Chandra Permana
61	JM-2601020042	Muhammad Al Gibran
62	JM-2601020914	Muhammad Adzikri Mubarok
63	JM-2601020112	Bima Adil Nugraha
64	JM-2601020871	Muhamad Rega
65	JM-2601020215	Fahri Fadillah Akbar
66	JM-2601020455	Muhammad Rakha Rozan
Cadangan		
1	JM-2601020760	M.Fardhan Hakim
2	JM-2601020232	Afri Yanda Rulen Pratama
3	JM-2601020881	Kafkha Al Ramadhany Zulkarnain
4	JM-2601020853	M Rofiqul Islam

No	No. Pendaftaran	Nama
1	JM-2601010436	Rasti Zahra Fitriah
2	JM-2601010008	Natasya Deswita
3	JM-2601010736	Nur Halifah
4	JM-2601010209	Nazwa Java Tania
5	JM-2601010051	Kirana Okta Dayni
6	JM-2601010001	Callysta Cinta
7	JM-2601010337	Giovani Abelia Angraini
8	JM-2601010797	Aisyah Nur Asy - Syiffa
9	JM-2601010190	Syalwa Uliannisa Aditya
10	JM-2601010676	Meysa Nurul Azzahra
11	JM-2601010806	Sifania Nurfida
12	JM-2601010078	Gusti Ayu Maharasya
13	JM-2601010885	Maratul Hanipah
14	JM-2601010837	Gayatri Avara Asharuna
15	JM-2601010009	Siti Almaira Salenussa
16	JM-2601010437	Dian Eka Aprilia
17	JM-2601010203	Yunita Sapitri
18	JM-2601010360	Maulida Rara Vega
19	JM-2601010669	Zifara Gea Saputri
20	JM-2601010074	Gadiza Wini Astika Wati
21	JM-2602010394	Chyntiara Eka Putri Ayuningtyas
22	JM-2601010189	Sabrina Trinatapa
23	JM-2601010114	Ajeng Laiylah
24	JM-2601010430	Syifa Salwa Reyananda
25	JM-2601010211	Fazila Rafifa Hafidzah
26	JM-2601010769	Nurul Aulia Wijaya
27	JM-2601010790	Ayu Lestari
28	JM-2601010003	Cahaya Salsabila
29	JM-2601010024	Lintang Ayudya Phasya
30	JM-2601010855	Dania Salsabila Putri
31	JM-2601010793	Sahifah Maya Sakti
32	JM-2601010911	Auryn Zahira
33	JM-2601010165	Debby Puspita Sari
34	JM-2601010733	Siti Ristya Kusmayani
35	JM-2601010825	Vianur Bunga Lestari
Cadangan		
1	JM-2601010842	Aninda Cahya Salsabila
2	JM-2602010807	Sagita Aulia Ramadhani
3	JM-2601010172	Javiera Natania Putri Destiani
4	JM-2601010066	Dinny Felisha Ardianti
5	JM-2601010369	Khairunnisa Syafira
6	JM-2601010367	Rezkia Amaliasari

Jurusan : Analisis Pengujian Laboratorium

No	No. Pendaftaran	Nama
1	JM-2602020070	Risgi Sunan Prakasa
2	JM-2602020903	M.Faturahman
3	JM-2602020372	Galang Rafa Zoetama
4	JM-2601020424	Fathir Huda
5	JM-2602020004	Muhammad Dzaki Albab
6	JM-2602020222	Zinyo Gathano Doki Singadiraja
7	JM-2602020359	Keanu Furqon Alfarisi S
8	JM-2602020843	Elang Mulah Ahmad
9	JM-2602020003	Akbar Triyandro
10	JM-2602020904	Ibnu Alfaruqi
11	JM-2602010192	Muhammad Zein
12	JM-2602020214	Muhammad Reyvan
13	JM-2602020899	Dimas Tri Darmawan
14	JM-2602020050	Rhasya Slash Algibran
15	JM-2602020711	Muhammad Adhitya Nugraha
16	JM-2602020755	Muhammad Adib Abimanyu
17	JM-2602020419	Muhammad Caesar Nur Addy
18	JM-2602020695	Muhammad Saputra Alqifahri
19	JM-2602020320	Guntur Alma Abdillah
20	JM-2602020236	Rafa Ahmad
21	JM-2602020898	M.Raffi Fadillah
22	JM-2601020688	Adam Aga Albilal
23	JM-2602020173	Muhammad Daffa Putra Sani
24	JM-2602020829	Agis Ersah Fattahillah
25	JM-2602020127	Alfino Azka Ghifari
26	JM-2602020838	Alfahri Arkana Sepriyadi
27	JM-2602020401	Aditia Maulana
28	JM-2602020110	Muhammad Arkan Indrawan
29	JM-2602020229	Firza Al Sandy
30	JM-2602020662	Arvanda Ramadhan Prasetyo
31	JM-2602020319	Atha Gitara
32	JM-2602020666	Rio Pratama
33	JM-2602020787	M. Azzam Al Fazry
34	JM-2602020048	Muhammad Pahri Padil
35	JM-2602020815	Marvel Billyandryano
36	JM-2602020006	Muhammad Fakhri
37	JM-2602020325	Fauzan Isdanta
38	JM-2602020779	M. Riski Rahadian
39	JM-2602020037	Rivaldy Aryo Aditiya
40	JM-2602020731	M Alif Raditia
41	JM-2602020216	Bima Setya Widhi

No	No. Pendaftaran	Nama
Cadangan		
1	JM-2602020016	Raka Saputra
2	JM-2602020822	Maulana Dias Nafa
3	JM-2602020071	Ervinno Rizki Ramadhany
4	JM-2602020681	Wildan Star Fawaz
5	JM-2602020951	Rafkha El Afghani
6	JM-2602020323	Fathan Labib Akram

No	No. Pendaftaran	Nama
1	JM-2602010765	Beatrice Gabriela Manuel
2	JM-2602010712	Ilen Changi Fernandes
3	JM-2602010800	Azdra Maitsya Salsabila Angraini
4	JM-2602010937	Sheren Cinta Maejienlie
5	JM-2602010447	Syifa Alfiana Ahmad
6	JM-2602010782	Nasywa Zavina Rachmadani
7	JM-2602010006	Sabrina Ardiningrum
8	JM-2602010019	Naura Fadila Pratiwi
9	JM-2601010375	Azizah
10	JM-2602010857	Amelia Zaakiyah Sari
11	JM-2602010268	Petricia Dwi Suciningtyas
12	JM-2602010844	Zahwa Marsya Aulia
13	JM-2602010252	Widya Safitri
14	JM-2602010418	Zazqia Sastra Dewi
15	JM-2602010866	Zevita Cassandra
16	JM-2602010003	Nabila Zaskia Khoirunisa
17	JM-2602010055	Andara Mandalika
18	JM-2602010054	Atika Nur Akilah
19	JM-2602010032	Syerli Fatia
20	JM-2602010060	Zeighva Sheinatilova Supandi
21	JM-2602010061	Nacita Diah Nayla
22	JM-2602010355	Sinta Maharani
23	JM-2602010111	Novira Herti Adawiyah
24	JM-2602010254	Farah Yuwen Khairunnisa Ramansyah
25	JM-2602010388	Tsamara Ufairah Azka
26	JM-2602010175	Jasmine Ainun Halim
27	JM-2602010004	Kana Qiara Muliya
28	JM-2602010123	Khanza Adara Putri Arifin
29	JM-2602010362	Asilla Nafisah
30	JM-2602010278	Ayla Azzura
31	JM-2602010045	Hilfa Kayla Nurtianto
32	JM-2602010318	Khairin Adelia Helfi

No	No. Pendaftaran	Nama
33	JM-2602010056	Diandra Selfiana Putri
34	JM-2602010091	Razwa Nurul Rabiah
35	JM-2602010092	Bunga Anggraini Chaniago
36	JM-2602010404	Nazila Andini
37	JM-2602010724	Fanissa Okta Dina
38	JM-2602010683	Salsabila Az-Zahira
39	JM-2602010043	Agisna Wijayanti
40	JM-2602010905	Dinda Putri Khalifah
Cadangan		
1	JM-2602010913	Cassia Nadiva Sholeha
2	JM-2602010090	Chelsie Melantika
3	JM-2602010234	Afifah Deoni

Bandar Lampung, 12 Juni 2026
Kepala SMK – SMTI Bandar Lampung



Zayadi

Lampiran 2

TATA TERTIB MURID SMK-SMTI BANDAR LAMPUNG

A. KEWAJIBAN BAGI MURID

1. Murid harus hadir 5 (lima) menit sebelum pelajaran dimulai.
2. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir sesuai jadwal.
3. Setelah bel berbunyi tanda masuk jam pertama, murid segera masuk kelas, sambil menunggu jam pertama dimulai, bagi murid yang beragama Islam di anjurkan membaca Al-Qur'an.
4. Pada waktu pelajaran berlangsung, apabila guru berhalangan atau belum hadir, maka murid tidak boleh gaduh atau ribut di kelas dan ketua kelas melapor ke guru piket atau bidang kurikulum.
5. Murid harus membawa tas sekolah dan buku pelajaran.
6. Murid harus mengerjakan tugas yang diberikan guru, baik yang bersifat Intrakurikuler, Kokurikuler maupun Ekstrakurikuler.
7. Murid kelas X diwajibkan mengikuti ekskul wajib (Pramuka dan BTAQ) dan memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang ada di SMK-SMTI seperti: Pramuka, KIR, Bina Musika, Paskibra, Futsal, Taekwondo, DCV, Musik Tradisional, Rohis, Bank Sampah Posfat, Seni Tari, *English Club*, Atletik dan Bulu tangkis yang nilainya akan diberikan khusus di dalam raport.
8. Murid diharuskan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara hari besar nasional.
9. Murid memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan di SMK-SMTI Bandar Lampung sebagai berikut:
 - a. Hari Senin:
Baju putih dan celana abu-abu untuk putra
Baju putih dan rok abu-abu untuk putri
Pakaian tersebut di atas dilengkapi dengan atribut: badge OSIS, lokasi sekolah, nama murid, dasi, ikat pinggang SMTI, kaos kaki putih, serta topi abu-abu berlogo SMK-SMTI Bandar Lampung dipakai saat upacara.
 - b. Hari Selasa: pakaian seragam ciri khas SMTI (baju biru dan celana/rok abu-abu) dan memakai kaos kaki putih.
 - c. Hari Rabu: pakaian seragam SMK, serta memakai kaos kaki putih.
 - e. Hari Kamis: pakaian seragam batik, serta memakai kaos kaki putih.
 - f. Hari Jumat: pakaian seragam pramuka, serta memakai kaos kaki hitam.
 - g. Sepatu full hitam tertutup dan tali hitam bagi putra maupun putri.
10. Orang tua murid diharuskan melunasi kewajiban luran SPP setiap awal semester.
11. Murid diharuskan berlaku sopan terhadap seluruh warga sekolah.
12. Murid diharuskan turut serta menjaga dan memelihara serta mengusahakan nama baik sekolah, keluarga dan diri sendiri, baik di luar maupun di lingkungan sekolah.

13. Murid diharuskan menaati dan menjalankan serta menjaga seluruh peralatan yang ada di kelas dan laboratorium serta peraturan dan tata terib sekolah.
14. Apabila murid berhalangan hadir ke sekolah harus ada keterangan tertulis dan harus ditandatangani orang tua/wali murid ditunjukkan kepada Wali Kelas atau Guru BK.
15. Apabila murid tidak dapat masuk karena sakit lebih dari 1 (satu) hari harus ada surat keterangan dari dokter.
16. Apabila murid tidak hadir ke sekolah karena izin lebih dari 3 (tiga) hari, orangtua/wali harus hadir ke sekolah dan minta izin kepada Wali Kelas atau Guru BK.
17. Apabila murid terlambat sebanyak 5 (lima) kali akan dilakukan pembinaan oleh BK dan Wali Kelas.
18. Apabila murid terlambat sebanyak 10 (sepuluh) kali akan dilakukan pembinaan bersama orang tua, Wali Kelas dan BK.
19. Apabila murid tidak hadir tanpa keterangan/alpha selama 4 (empat) hari, maka akan ada pembuatan surat pernyataan murid dengan BK.
20. Apabila murid tidak hadir tanpa keterangan selama 5 (lima) hari maka akan ada pemanggilan orang tua untuk membuat surat perjanjian pertama bersama wali kelas dan BK.
21. Apabila murid tidak hadir tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari maka akan ada pemanggilan orang tua untuk membuat surat perjanjian kedua bersama wali kelas dan BK.
22. Apabila murid tidak hadir selama 15 (lima belas) hari maka akan ada pemanggilan orang tua untuk mengembalikan murid kepada orang tua (Dikeluarkan dari SMK- SMTI Bandar Lampung).
23. Murid bersedia memberi akses handphone kepada guru untuk diperiksa jika diperlukan.

B. LARANGAN BAGI MURID

1. Pada waktu pelajaran berlangsung murid dilarang:
 - a. Mengganggu murid lain yang sedang belajar.
 - b. Meninggalkan sekolah tanpa seizin Guru Piket.
2. Dilarang pulang/meninggalkan sekolah sebelum jam sekolah berakhir atau sebelum bel berakhir dibunyikan.
3. Dilarang memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan seperti tercantum dalam ketentuan di atas.
4. Dilarang memakai jaket selain almamater dan topi selama berada di lingkungan sekolah.
5. Bagi murid putra dilarang berambut panjang (tidak boleh lebih dari 3 cm/ 2 jari), membuat garis (*stick line*) baik di rambut atau di alis, mewarnai rambut, berkuku panjang, memakai gelang, kalung dan anting.
6. Bagi putri dilarang berkuku panjang, memakai perhiasan dan bersolek berlebihan (membawa alat kecantikan/*make up*) serta mengecilkan/mengetatkan pakaian sekolah, dan mewarnai rambut.
Make up yang dimaksud meliputi:
Foundation, Tone up cream, bedak berlebihan, *blush on, eye shadow, eyeliner*, maskara, *lipstik/lip tint* berwarna mencolok, dan produk kosmetik lain yang menonjolkan penampilan wajah.
Murid diperbolehkan menggunakan **produk perawatan wajah ringan (*skincare*)** seperti pelembap, tabir surya (*sunscreen*), atau *lip balm* **tanpa warna mencolok** untuk menjaga kesehatan kulit, memakai parfum, serta Murid diperbolehkan memakai dan membawa produk skin care tersebut dengan ukuran wajar.
7. Dilarang menyimpan dan menyebarkan informasi terkait konten hoax, pornografi dan berbau SARA di media sosial.
8. Dilarang merokok dan membawa rokok, membawa dan minum minuman beralkohol, serta membawa dan menggunakan senjata tajam dan Narkoba.
9. Dilarang bertengkar atau berkelahi sesama teman, baik dengan teman sekolah atau dengan murid lain di luar sekolah. Segala persoalan atau masalah yang tidak dapat diatasi oleh Murid sendiri dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, harus segera dilaporkan dengan Guru Piket, Guru BK dan Wali Kelas.
10. Dilarang melakukan tindakan asusila atau tidak sesuai dengan norma-norma agama dan norma sosial masyarakat.
11. Dilarang mencuri/menodong atau meminta uang secara paksa kepada sesama teman, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
12. Dilarang terlibat dalam organisasi selain organisasi resmi yang disetujui oleh sekolah yaitu organisasi yang mengarah pada tindak kriminal (contoh: Zerman).
13. Dilarang menggunakan HP/mendengarkan musik pada saat KBM berlangsung di dalam kelas kecuali dengan ijin dan bimbingan guru.
14. Dilarang membully/ melakukan perundungan dilingkungan sekolah baik secara fisik, lisan, sosial dan internet.
15. Pada saat kenaikan kelas atau kelulusan murid dilarang mengadakan corat-coret baik dibaju, di meja/kursi, di tembok di sekolah maupun di tempat-tempat umum lainnya.
16. Segala keputusan yang di ambil oleh dewan guru dan kepala sekolah bersifat mutlak.

C. ATURAN POIN

➤ **A. KEHADIRAN DAN WAKTU BELAJAR**

NO	PERNYATAAN	PELANGGARAN	POIN	Tindakan	PENANGGUNG JAWAB
1.	Murid wajib hadir disekolah 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai	Hadir terlambat tanpa keterangan	5	Pencatatan poin perkejadian, pemberlakuan pembinaan disiplin berdasarkan kondisi kesehatan Murid	Guru Piket dan Guru BK
2.	Murid wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin dan hari besar nasional (10 menit sebelum upacara dimulai)	Murid berada di sekolah tetapi tidak mengikuti upacara bendera/hari besar	5	Pencatatan poin per kejadian, pemberlakuan pembinaan disiplin berdasarkan kondisi kesehatan Murid	Guru Piket dan Guru BK
3.	Ketidakhadiran pembelajaran dan ekstrakurikuler wajib disertai surat keterangan dari orang tua / wali (maksimal pukul 09:00 WIB) apabila sakit lebih dari satu hari wajib mengirimkan surat keterangan dokter	Ketidakhadiran tanpa keterangan (Alpa)	20 / Hari	Pencatatan poin per kejadian	Guru dan Guru BK
4.	Murid tidak diperkenankan meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru atau wali kelas	Meninggalkan sekolah tanpa izin (bolos jam pelajaran)	25	Pemberian poin berdasarkan kebijakan guru	Guru dan Guru BK

➤ **B. PENAMPILAN DAN KEBERSIHAN**

NO	PERNYATAAN	PELANGGARAN	POIN	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Seragam harus rapi baju dimasukkan)	Baju tidak dimasukkan (tidak rapi):	5	Per kebijakan guru	Seluruh Pegawai
2.	Sepatu tertutup & bertali warna hitam dan berkaos kaki (Senin – Kamis = putih, Jumat = hitam)	Sepatu atau kaos kaki tidak sesuai aturan:	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
3.	Bagi seluruh murid wajib menggunakan atribut sesuai peraturan yang berlaku	Tidak menggunakan atribut sekolah sesuai aturan	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
4.	Murid wajib menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah (membuang sampah di lingkungan sekolah dan kelas)	Membuang sampah sembarangan atau mengotori lingkungan	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
5.	Rambut murid laki laki harus pendek (maksimal samping 1cm, belakang 1cm, depan 3 cm) tidak diwarnai, di stik dan alis tidak boleh di kikis (stik)	Rambut tidak sesuai (maksimal samping 1cm, belakang 1cm, depan 3 cm) diwarnai, atau alis dikikis. Bisa diambil tindakan langsung oleh guru.	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
6.	Murid wanita berpakaian sopan dan tertutup (bagi murid wanita dilarang mengecilkan baju dan di buat crotop) bagi yang muslimah berhijab tidak diperkenankan membuka jilbab dilingkungan sekolah, celana tidak boleh dipensil (bagi laki-laki)	Murid wanita mengecilkan baju, memakai <i>crop top</i> , atau melepas jilbab di sekolah (bagi yang berjilbab)	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
7.	Bagi murid wanita tidak diperkenankan menggunakan <i>make-up</i> (kecuali pelembab bibir tidak berwarna, <i>deodorant</i> , parfum) Perhiasan mencolok atau aksesoris tidak sesuai aturan sekolah.	Menggunakan <i>make-up</i> berlebihan atau perhiasan mencolok:	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
8.	Murid wajib mengenakan seragam sekolah lengkap sesuai hari dan ketentuan.	Seragam tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan hari	10	Per kejadian	Seluruh Pegawai

➤ **C. SIKAP DAN PRILAKU**

NO	PERNYATAAN	PELANGGARAN	POIN	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menggunakan HP selama jam pelajaran berlangsung kecuali seizin guru	Menggunakan HP saat jam pelajaran tanpa izin guru	5	Per kejadian (kebijakan baru mengumpulkan hp)	Guru
2.	Memberikan keterangan palsu	Berbohong kepada tenaga pendidik/tenaga pendidikan	10	Per kejadian disertai bukti	Seluruh Pegawai
3.	Murid wajib bersikap sopan, hormat, dan santun terhadap sesama murid, guru dan karyawan.	Bersikap tidak sopan/tidak hormat kepada guru dan karyawan (berkata kasar/kotor, bernada tinggi, dan kata kata tidak baik)	20	Per kebijakan	Seluruh Pegawai
4.	Melakukan pelecehan verbal	Mengolok-olok, menghina dan meremehkan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bagi murid lain	20	Per kebijakan	Seluruh Pegawai
5.	Berkelahi sesama murid SMK-SMTI Bandar Lampung tidak berdampak terhadap nama baik sekolah dan menyebabkan luka/cidera ringan.	Berkelahi sesama murid SMK-SMTI Bandar Lampung / tindakan kekerasan ringan (hingga menyebabkan luka, sedikit lebam)	25	Per kejadian	Seluruh Pegawai
6.	Menyontek, menjiplak atau melakukan kecurangan dalam Ujian Akhir Semester	Menyontek, menjiplak, atau melakukan kecurangan ujian	25	Per kebijakan	Guru
7.	Mencoret, merusak atau mengotori fasilitas sekolah	Merusak atau mencoret-coret fasilitas sekolah	25	Per kejadian	Seluruh Pegawai
		Vandalisme	50	Per kejadian	Seluruh Pegawai
8.	Membawa senjata tajam atau benda berbahaya	Membawa senjata tajam, senjata api, benda berbahaya atau alat alat yang tidak relevan dengan kegiatan belajar yang dapat membahayakan warga lingkungan sekolah	50	Per kejadian	Seluruh Pegawai
9.	Membawa rokok, vape, pod dsb dan merokok di lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah (mengggunakan seragam).	Membawa segala jenis macam rokok atau merokok di lingkungan sekolah / diluar lingkungan sekolah (mengggunakan seragam)	50	Per kejadian	Seluruh Pegawai

10.	Murid melakukan perundungan (bullying) tingkat rendah	Murid melakukan perundungan (bullying) tidak sampai menyebabkan trauma psikologis / tindakan khusus	50	Per kejadian	Seluruh Pegawai
11.	Murid dipulangkan dari tempat prakerin	Murid melakukan pelanggaran dilokasi Prakerin yang mengakibatkan dipulangkannya Murid tersebut	50	Per kejadian	Guru
12.	Berkelahi sesama murid SMK-SMTI Bandar Lampung dan menyebabkan luka/cidera sedang	Berkelahi sesama Murid SMK-SMTI Bandar Lampung (hingga menyebabkan banyak lebam, luka-luka) dan menyebabkan hingga memerlukan tindakan khusus.	75	Per kejadian	Seluruh Pegawai
13.	Pacaran secara berlebihan (kedekatan fisik yang tidak pantas)	Berpacaran secara berlebihan seperti berciuman, berpelukan, bersandar secara tidak wajar dengan sesama/lawan jenis di lingkungan sekolah	100	Per kejadian	Seluruh Pegawai
14.	Murid melakukan perundungan (bullying) tingkat sedang	Murid melakukan perundungan (bullying) menyebabkan trauma namun tidak memerlukan penanganan khusus (psikolog)	100	Per kejadian	Seluruh Pegawai
15.	Bermain judi, judi online dsb di lingkungan sekolah	Bermain judi dalam bentuk apa pun	100	Per kejadian	Seluruh Pegawai
16.	Membawa atau mengonsumsi minuman keras	Membawa atau mengonsumsi minuman keras dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah	100	Per kejadian	Seluruh Pegawai
17.	Menyebarkan informasi hoaks, Konten pornografi atau ujaran kebencian, baik secara langsung maupun melalui media sosial	Menyebarkan hoaks, konten porno, atau ujaran kebencian	100	Per kejadian	Seluruh Pegawai
18.	Menyalahgunakan senjata tajam dan benda berbahaya	Menyalahgunakan senjata tajam, senjata api, benda berbahaya atau alat alat yang tidak relevan dengan kegiatan belajar yang membahayakan warga lingkungan sekolah	150	Per kejadian	Seluruh Pegawai

19.	Mencuri dilingkungan SMK-SMTI Bandar Lampung	Murid mencuri di lingkungan sekolah	150	Per kejadian	Seluruh Pegawai
20.	Melakukan pelecehan non-Verbal	Melakukan tindakan asusila dalam bentuk apapun dilingkungan sekolah dan diluar sekolah	300	Per kejadian	Seluruh Pegawai
21.	Berkelahi sesama murid SMK-SMTI Bandar Lampung atau sekolah lain berdampak keluar dan menyebabkan luka/cidera tinggi	Tindakan kekerasan yang menyebabkan cacat tubuh baik sementara ataupun permanen dan berdampak keluar	300	Per kejadian	Seluruh Pegawai
22.	Murid melakukan perundungan (bullying) tingkat tinggi	Murid melakukan perundungan (bullying) mengakibatkan trauma psikologis berkepanjangan dan membutuhkan penanganan khusus (psikolog)	300	Per kejadian	Seluruh Pegawai
23.	Mengonsumsi dan atau membawa narkoba baik itu di lingkungan sekolah atau di luar sekolah	Mengonsumsi dan atau membawa narkoba	300	Per kejadian	Seluruh Pegawai

D. SANKSI – SANKSI

Bagi Murid yang tidak dapat mematuhi tata tertib di atas akan diberi sanksi dari sekolah sebagai berikut:

NO	TINDAKAN	JUMLAH POINT
1.	Teguran lisan oleh Wali Kelas	50 Point
2.	Pembinaan oleh BK, surat pernyataan murid dengan BK dan wali kelas	80 Point
3.	Pemanggilan orang tua dan pembuatan surat perjanjian 1 (Wali Kelas, BK, orang tua dan Murid)	100 Point
4.	Pemberitahuan kepada orang tua terkait tindakan pendisiplinan berupa bakti sosial di sekolah	150 Point
5.	Pemanggilan orang tua (Wali Kelas, BK, Waka Kesiswaan, orangtua dan Murid) pembuatan surat perjanjian 2	200 Point
6.	Pengembalian murid kepada orang tua (Dikeluarkan / mengundurkan diri dari SMK-SMTI Bandar Lampung)	300 Point

Catatan:

1. Barang sitaan hanya dapat diambil setelah murid lulus, dengan didampingi orang tua atau wali.
2. Poin berlaku akumulatif selama berstatus murid SMK-SMTI Bandar Lampung.

**Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 3 Juni 2026**

Kepala SMK-SMTI Bandar Lampung



**Zayadi, M.Si.
NIP 197204122002121002**

Setelah membaca dan memahami tata tertib tersebut di atas, kami bersedia mematuhi, melaksanakan dan menanggung risikonya sesuai dengan tata tertib tersebut.

Menyetujui,
Orang tua/Wali

Bandar Lampung, Juni 2026
Siswa,

.....

.....

Lampiran 3. (Diprint, ditempel materai 10.000 dan ditandatangani)

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Orang tua/ wali dari :
Nama :
Asal sekolah :

Menyatakan bersedia untuk:

1. Memiliki kesanggupan mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan patuh terhadap tata tertib/ peraturan yang berlaku di SMK SMTI Bandar Lampung.
2. Siswa tersebut diwajibkan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.
3. Ditempatkan dalam praktik kerja industri (Prakerin) / magang industri di seluruh wilayah/daerah di Indonesia sesuai arahan panitia prakerin dan tidak melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak sekolah atau mitra industri terkait penempatan prakerin.
4. Bersedia mendukung pelaksanaan perjanjian kinerja SMK SMTI Bandar Lampung, khususnya dalam pencapaian target penyerapan lulusan ke dunia usaha dan industri, sehingga lulusan dapat terserap dan berkariier di sektor industri.
5. Memiliki kesanggupan perihal pembiayaan (daftar ulang, SPP, dll.) tanpa penangguhan pembayaran kepada pihak sekolah.
6. Tidak meminta uang daftar ulang, SPP, dll. dikembalikan jika siswa yang bersangkutan mengundurkan diri dari SMK SMTI Bandar Lampung.
7. Memiliki kesaanggupan perihal pemantauan hasil akademik dan non akademik putra/putrinya saat menempuh pendidikan di SMK SMTI Bandar Lampung, meliputi:
 - a. Pengambilan raport setiap akhir semester.
 - b. Bersedia hadir apabila mendapatkan panggilan dari pihak sekolah yang berkaitan dengan keadaan putra/putrinya.
8. Bersedia menerima sanksi, jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan antara lain;
 - a. Mencari pengganti tempat prakerin secara mandiri sesuai dengan kriteria industri yang telah ditetapkan sekolah.
 - b. Dikembalikan pada Orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, Juni 2026
Orang Tua Siswa/wali,

Materai
Rp.10.000,-

(.....)

Lampiran 4. (Diprint, ditempel materai 10.000 dan ditandatangani)

SURAT PERNYATAAN SISWA SMK-SMTI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Nomor Induk Siswa Nasional :
6. Diterima di kelas :
7. Nama Orang Tua :
8. Pekerjaan Orang Tua :
9. Agama Orang Tua :
10. Alamat Orang Tua :

11. Nama Wali :
12. Pekerjaan Wali :
13. Hubungan Keluarga dengan Wali :
14. Alamat Wali :

Bahwa selama menjadi siswa SMK-SMTI Bandar Lampung, saya :

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
2. Mematuhi tata tertib dan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
3. Sanggup mentaati dan mematuhi Pelaksanaan Widya Mandala, termasuk pakaian seragam sekolah OSIS dan Pramuka, dan kegiatan lain termasuk hari pertama masuk sekolah.
4. Akan mengikuti pendidikan Agama _____
5. Apabila saya tidak mentaati ketentuan/peraturan yang ditetapkan sekolah, saya sanggup menerima sanksi yaitu:
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran di sekolah, selama jangka waktu tertentu;
 - b. Dikembalikan pada orang tua/wali murid;
6. Akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab serta diketahui orang tua/wali murid.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali Murid

Bandar Lampung, Juni 2026
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,00

(.....)

(.....)